

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1) Sejarah berdirinya Angkringan Milenial Jl. KH. Cokroatmojo**

Angkringan Milenial adalah suatu bisnis kecil yang didirikan oleh Yoga dan Izul pada tanggal 14 Februari 2021. Angkringan ini berdiri atas dasar pemikiran Yoga yang kemudian diungkapkan kepada Izul sebagai sesama pelajar dengan tujuan menambah penghasilan. Setelah dibicarakan dengan baik keduanya mengungkapkan ide mereka untuk membuka angkringan kepada kedua teman lainnya yang pada saat itu menjadi partner mereka. Setelah menemukan porsi modal dan rencana kerja yang pas akhirnya mereka memutuskan untuk membuka angkringan.

Langkah selanjutnya setelah diputuskannya usaha dibangun, Izul dan Yoga mulai mencari tempat yang dirasa strategis untuk digunakan sebagai tempat berjualan angkringan. Mereka mulai mempertimbangkan tempat-tempat keramaian yang mudah dijangkau oleh masyarakat Pamekasan dari semua kalangan terutama kalangan muda. Selain mempertimbangkan akses lokasi, mereka juga mempertimbangkan masalah lain seperti air dan listrik. Setelah beberapa tempat dikunjungi dan melakukan berbagai macam pertimbangan, keduanya memilih Jl. KH. Cokroatmojo sebagai lokasi yang dirasa tepat untuk membangun usaha angkringan.

Setelah mencari tempat dan melakukan transaksi sewa dengan pihak pemilik tanah tempat usaha, keempat orang ini mulai mempersiapkan perlengkapan, peralatan dan barang-barang yang akan dijual seperti tenda, gerobak, dan makanan serta minuman yang akan mereka jual di angkringan. Keempatnya membagi tugas untuk

membelinya. Setelah barang terkumpul mereka mulai menyiapkan tanggal pembukaan dengan cara melakukan promosi dari teman ke teman serta melalui media sosial.

Setelah berjalan beberapa waktu, kedua teman mereka memutuskan untuk keluar dari usaha angkringan. Hal ini disebabkan mereka akan berpindah tempat tinggal ke luar kota sehingga tidak mampu lagi mengurus angkringan dan berganti jadwal berjualan. Dengan pindahnya kedua rekan, Izul dan Yoga memutuskan untuk tetap melanjutkan usaha angkringan tersebut sampai sekarang.

## **2) Paparan Hasil Observasi Peneliti di Angkringan Milenial Jl. Cokroatmojo tentang praktik Larangan Pengembalian yang telah dibeli.**

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Poerwandari (1998) berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam fenomena tersebut. Observasi dalam rangka penelitian kualitatif harus dalam konteks alamiah.<sup>1</sup>

Dalam Penelitian ini peneliti melakukan dua tahap observasi. Tahap pertama yakni tahap pra penelitian yang dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan.

---

<sup>1</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 143.

Pada saat melakukan pra penelitian peneliti mendatangi lokasi penelitian dan menemui terdapat tulisan larangan pengembalian barang dagangan yang telah dibeli. Tulisan tersebut terkesan kecil sehingga apabila pembeli tidak memperhatikan, maka pembeli tidak akan mengetahui adanya aturan tersebut. Setelah itu peneliti menanyakan kepada penjual terkait aturan yang diberlakukan di angkringan Milenial. Penjual angkringan kemudian memberikan pernyataan bahwa hal ini sengaja diberlakukan untuk menghindari adanya perlakuan tidak baik yang secara sengaja dilakukan oleh konsumen untuk merugikan penjual. Diberlakukannya aturan ini bukan tanpa alasan karena telah terjadi kejadian demikian dua kali sehingga penjual lebih memilih untuk berjaga-jaga menghindari adanya hal demikian.

Observasi kedua dilakukan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan para informan yakni penjual dan beberapa pembeli di angkringan Milenial. Pada saat mendatangi lokasi, peneliti tidak menemukan adanya kejadian pengembalian barang. Akan tetapi, pembeli hanya mendapati keterangan salah satu informan yang menyatakan bahwa dirinya pernah mengembalikan barang yang dibeli karena tidak sesuai dalam hal ini kadaluarsa. Pembeli tersebut memberikan keterangan bahwa penjual menolak adanya pengembalian barang di angkringan Milenial karena barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan dengan alasan bahwa ketidaktahuan penjual akan tanggal kadaluarsa pada produk atau barang yang dijualnya. Penjual juga beranggapan bahwa berjualan di angkringan merupakan jualan dengan untung yang sangat minim sehingga kalau masih harus menerima pengembalian barang, mereka merasa sangat dirugikan. Apalagi hal tersebut akibat ketidaktahuan mereka sehingga pembeli berhenti meminta untuk mengganti dengan yang baru.

Dari hasil observasi tersebut peneliti melihat dari dua sudut pandang yakni pembeli dan penjual yang mana tidak ada dari salah satu pihak yang ingin dirinya rugi. Mereka merasa apa yang dilakukan masing-masing adalah benar tentu dengan argument dan alasan masing-masing.

### **3) Paparan Hasil Wawancara dengan pemilik dan pembeli angkringan Milenial Jl. KH. Cokroatmojo tentang praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli di Angkringan Milenial Jalan Cokroatmojo.**

Izul sebagai salah satu pemilik angkringan memberikan keterangan terkait aturan yang menyatakan bahwa “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”. Beliau mengatakan bahwa hal ini dikarenakan barang yang dijual merupakan bahan olahan yang akan diolah dan dikonsumsi di tempat.

“Saya menjual angkringan ini kan kopi, dan beberapa makanan ringan. Kalau pembeli sudah memutuskan untuk membeli ya langsung saya masak kopinya. Untuk kopi yang sudah dimasak ya tidak bisa dikembalikan. Kalau kopi yang sudah diseduh dan diminum terus dikembalikan berarti saya rugi dong. Kalau masih milih-milih terus ngerasa gak cocok ya tidak apa-apa ditukar kan namanya pelanggan bisa berubah pikiran. Tapi kalau sesuatu yang sudah jadi dan dikonsumsi di tempat apalagi dibawa pulang ya tidak bisa dikembalikan”.<sup>2</sup>

Senada dengan pernyataan Izul, Yoga juga memiliki pendapat yang sama. Alasan kenapa mereka memiliki aturan seperti itu di angkringan tempat berjualan adalah untuk meminimalisir kerugian apabila ada oknum pelanggan yang mau mengembalikan barang yang mereka beli dalam kondisi sudah jadi dan siap konsumsi.

---

<sup>2</sup> Izul, Pedagang angkringan, Wawancara pada 01 Februari 2023

“Kalau saya sendiri menganggap hal itu sebagai bentuk pencegahan supaya pelanggan dapat mengerti kalau membeli makanan atau minuman di kami tidak bisa dikembalikan seenaknya, karena dari kami sudah dikasih kesempatan untuk memilih sendiri menu yang akan dibeli kami rasa pelanggan juga sudah lebih bijak dalam memilih menu yang akan mereka konsumsi”<sup>3</sup>

Selain melakukan wawancara kepada pedagang angkringan, peneliti juga melakukan wawancara kepada pembeli angkringan di angkringan Milenial Jl. KH. Cokroatmojo Pamekasan. Menurut keterangan pembeli yakni Maulana, Yudi, Hairil, Firman dan Doni, mereka menyatakan bentuk keberatannya kepada pedagang angkringan bahwasannya terlalu berlebihan untuk usaha sejenis angkringan untuk menerapkan peraturan seperti itu. Maulana dan Yudi yang merupakan pelanggan tetap angkringan Milenial mengaku keberatan semenjak adanya peraturan tersebut.

“Saya dari dulu jadi pelanggan setia di angkringan. Jujur saja awalnya saya juga kaget. Tapi saya kurang tau alasan kenapa dibentuk aturan seperti itu. Padahal kan ini cuma angkringan”.<sup>4</sup>

Selain mereka berdua, Hairil dan Doni juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka mengungkapkan rasa keberatan mereka karena dalam hal ini konteks barang yang diperjual belikan merupakan makanan dan minuman bukan barang-barang elektronik yang dapat dikembalikan dalam keadaan cacat.

“Kalau saya berpendapat dari dulu menurut saya kalau makanan dan minuman kan ngapain dikembalikan. Kalau dibeli itu berarti sudah sesuai dengan selera si pembeli”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Yoga, pemilik angkringan, Wawancara pada 01 Februari 2023

<sup>4</sup> Maulana dan Yudi, pemilik angkringan, Wawancara pada 01 Februari 2023

<sup>5</sup> Hairil dan Doni, Pembeli angkringan, Wawancara pada 01 Februari 2023

Pernyataan keberatan yang lain juga diungkapkan oleh Firman yang bukan hanya sekedar keluhan, akan tetapi pengalaman yang kurang baik terhadap usaha angkringan.

“ya jelas saya tidak setuju kalau tidak boleh dikembalikan. Di aturan ditulis tidak boleh dikembalikan tapi tidak dikasih tau alasannya dan tanpa pengecualian. Saya pernah beli kopi sachet yang diseduh di tempat. Pada saat saya minum kopinya terasa lain karena ada rasa asam yang kuat tidak seperti biasanya. Padahal itu merk kopi yang hampir setiap hari saya konsumsi dan ternyata kopi tersebut sudah dalam keadaan kadaluarsa. Kalau tidak boleh dikembalikan berarti saya rugi dong sebagai pembeli saya beli minuman bayar tapi gaada yang saya minum”.<sup>6</sup>

#### **4) Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Penjual Atas Pengembalian Barang Dagangan.**

Akad adalah persetujuan antara penjual serta pembeli. Jual beli belum dibilang sah sebelum terdapat ijab dan kabul karena hal tersebut merupakan sebuah kerelaan (*keridhaan*). Pada dasarnya ijab dan kabul dilakukan dengan lisan, tapi jika tak mungkin seperti tunawicara atau sebagainya, surat yang berisi perjanjian ijab dan kabul dapat menjadi alternatifnya.<sup>7</sup>

Salah satu prinsip jual beli menurut Islam yakni terdapat hak untuk meneruskan ataupun membatalkan transaksi bagi para pelaku ijab dan kabul. Hak tersebut dinamakan khiyar. Khiyar ini dilakukan demi kemaslahatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi supaya tetap rukun, memiliki hubungan bagus antar manusia. Adakalanya marah, dengki, dendam dan sengketa dan perbuatan buruk lain yang tak

---

<sup>6</sup> Firman, pembeli angkringan, Wawancara pada 01 Februari 2023

<sup>7</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2016), 70

diperbolehkan oleh agama dapat terjadi apabila khiyar ini tidak ada ketika seseorang terlanjur membeli barang dan merasa tidak sesuai atau menyesal.<sup>8</sup>

Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan. Adapun landasan khiyar sebagai berikut:<sup>9</sup>

مَنْكُم تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُونَ لَأَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ وَلَا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an- Nisa“ ayat 29).”*

Adapun terdapat Perkara yang menghalangi pengembalian barang yang cacat, dengan demikian akad menjadi lazim (mengikat) di antaranya dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Ridha setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau adanya petunjuk.
- 2) Menggugurkan khiyar, baik secara jelas atau adanya petunjuk. Seperti “aku telah menggugurkan khiyar”, dan ucapan yang serupa.
- 3) Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya.

---

<sup>8</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian)*, (Bandung: CV. Diponegoro,1992), 101

<sup>9</sup> QS. an- Nisa“ ayat 29

- 4) Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan arang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari barang tetapi berasal dari aslinya, seperti munculnya buah atau lahirnya anak.<sup>10</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Setelah melakukan wawancara dengan pemilik sekaligus penjual dan pembeli di angkringan Milenial peneliti menemukan adanya pendapat yang berbeda dari sudut pandang para penjual dan pembeli. Penjual beranggapan aturan yang ditetapkan merupakan aturan yang sangat tepat untuk menghindari oknum yang memanfaatkan situasi untuk mengembalikan makanan atau minuman yang telah dibeli karena tidak sesuai selera setelah dikonsumsi.

Berbeda dengan sudut pandang penjual, pembeli mengungkapkan pendapat yang berbeda dan menganggap bahwa aturan yang diterapkan sangat berlebihan untuk usaha seperti angkringan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan selain ketidaksetujuan, hal yang paling membuat tidak nyaman adalah ungkapan dari saudara Firman yakni pengalamannya dalam membeli minuman yang sudah kadaluarsa dan tidak dapat dikembalikan. Hal ini membuat kerugian di pihak pembeli dan ini melanggar hukum Islam tentang khiyar aib.

Selain menimbulkan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Hal ini juga bertentangan dengan hukum yang berlaku baik dari segi hukum agama maupun hukum negara. Tidak ada satupun dari kedua hukum baik hukum Islam maupun hukum negara yang dituangkan dalam Undang-undang perlindungan Konsumen yang

---

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami*, (Juz IV), 567-569



membenarkan perbuatan penjual angkringan Milenial yang memasang aturan tentang larangan pengembalian barang yang telah dibeli. Apalagi dengan kasus yang dialami oleh saudara Firman yang mana beliau berniat mengembalikan minuman yang telah dibeli karena telah kadaluarsa akan tetapi ditolak oleh penjual.

### **C. Pembahasan**

#### **1) praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli di Angkringan Milenial Jalan Cokroatmojo.**

Jual beli adalah bagian dari muamalah yang mempunyai dasar hukum jelas baik dari *Al-Qur'an*, *As-Sunah* dan telah menjadi *ijma'* ulama dan panutan bagi kaum muslimin. Sesuai ketentuan fiqih bahwa dalam jual beli ada rukun dan syarat sahnya jual beli. Di antaranya ada yang terkait dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, ada uang dan benda yang diperjual belikan dan adanya ijab, kabul.

Setiap pembeli yang melakukan akad itu memiliki hak *khiyar* ketika melihat atau mengetahui cacat dalam barang tersebut. Yang dimaksud dengan *khiyar 'aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung. Seluruh ulama" sudah ijma' (konsesus) bahwa *khiyar 'aib* itu dibolehkan (*masyru'*) karena setiap akad bisa disepakati jika objek akad (*ma'qud 'alaih*) itu tidak bercacat. Jika ada cacat pada objek akad, maka itu indikasi para pihak akad itu tidak ridha karena itu keridahan menjadi syarat sah setiap akad, maka syariat Islam memberikan hak *fasakh* kepada pihak yang menemukan cacat pada barang yang di belinya.

Objek jual beli dikatakan sah karena memenuhi syarat jual beli dalam kategori objek yang di perjual belikan yaitu: ada barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan *aqad*, mampu menyerahkan, mengetahui dan barang yang diaqadkan ditangan. Jadi bila dilihat dari objek, praktik jual beli pengembalian barang yang sudah di beli syarat-syarat jual beli dalam Islam sudah terpenuhi. Kedua dari segi akad, praktik barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan adalah tidak sah karena tidak terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Akad dalam larangan pengembalian barang yang sudah dibeli sudah sesuai dengan syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam yaitu: orang yang beraqad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada *sighat* (*lafal ijab dan qabul*), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang. Sedangkan syarat-syarat dalam jual beli adalah unsur yang harus dipenuhi oleh masing-masing dari rukun itu sendiri. Adapun syarat-syarat dalam jual beli adalah: baligh, berakal, dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa) kedua nya tidak mubazir.

Ketiga dari segi *khiyar*, praktik larangan pengembalian makanan dan minuman yang sudah dibeli di angkringan Milenial. Jadi praktik larangan pengembalian makanan dan minuman yang sudah dibeli di angkringan Milenial adalah sah jadi praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli di angkringan Milenial diperbolehkan tanpa ada yang dirugikan. Dalam jual beli di dalamnya terdapat rukun dan syarat yaitu akad (*ijab kabul*), orang orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *makud alaih* (objek akad).

Jadi dalam hukum Islam praktik jual beli larangan pengembalian barang yang sudah dibeli belum sesuai dengan hukum Islam sebab, adanya salah satu pihak yang

dirugikan yaitu pembeli sedangkan dalam hukum Islam tidak boleh merugikan salah satu pihak dan menghilangkan kemudharatan itu lebih baik. Menurut penulis dalam hukum Islam praktik akad jual beli yang terjadi tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad jual beli, sebab rukun dan syarat akad jual beli ialah, pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan praktik pengembalian barang yang sudah dibeli tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak. Menurut penulis dalam hukum Islam praktik akad jual beli yang terjadi tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad jual beli, sebab rukun dan syarat akad jual beli ialah, pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan praktik pengembalian barang yang sudah dibeli tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Uraian disampaikan oleh penulis mengenai praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli di Angkringan Milenial Jalan Cokroatmojo. Dilihat dari proses pengembalian barang yang sudah dibeli di Angkringan Milenial sebagai berikut:

1. Dilihat dari transaksi jual beli yang tidak bisa dikembalikan melalui barang jualan.

Angkringan Milenial menjual kopi dan makanan ringan. Di angkringan milenial ini tersedia berbagai macam kopi kemasan dan jajanan ringan yang biasanya dijual dipasaran.

2. Berdasarkan subjek transaksi jual beli yang tidak dapat dikembalikan

Dengan adanya Angkringan Milenial yang berada di Jl. KH. Cokroatmojo menjadi tempat tongkrongan beberapa orang mulai dari anak

remaja hingga dewasa. Karena membeli makanan dan minuman disini tidak dapat dikembalikan, sehingga terdapat beberapa konsumen merasa dirugikan karena saat pembelian barang terdapat minuman yang sudah kadaluarsa, tapi pada saat konsumen mau mengembalikan barang tidak bisa karena dari penjual sudah dituliskan larangan pengembalian barang yang sudah dibeli. Pada kasus ini pihak konsumen sangat merasa dirugikan karena barang yang sudah dibeli tidak dapat dikonsumsi lagi.

### 3. Dalam segi pembayaran

Pembayaran dilakukan di angkringan milenial sama dengan angkringan yang lain. Tetapi di angkringan Milenial ini terdapat klausula baku yang melarang pengembalian barang yang sudah dibeli. Konsumen dapat memilih barang dagangan seperti kopi dan jajanan yang ingin dibeli. Jika pembeli sudah selesai membeli barang yang sudah dipilih maka nanti akan diserahkan kepada penjual untuk melakukan pembayaran dan penjual menyeduhkan kopi yang telah dipesan oleh konsumen.

Sanksi bagi penjual yang mencantumkan klausula baku atau penjual yang menjual barang yang tak sesuai dengan label barang, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut bisa mendapat sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataupun pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

Dengan demikian, hal yang dilakukan oleh penjual angkringan Milenial di Jl. KH. Cokroatmojo tidak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berlaku di masyarakat saat ini. Kedua dari segi akad, praktik barang yang sudah dibeli

tidak dapat dikembalikan adalah tidak sah karena tidak terpenuhi hak dan kewajiban konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
  2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
  3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.
  4. Hak untuk didengar mendapatkan keluhannya atas barang yang digunakan.
  5. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan bagaimana semestinya.
  6. Hak-hak yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan.
- Berdasarkan penjelasan diatas, praktik akad jual beli  
Dengan demikian hal yang dilakukan penjual angkringan Milenial di Jl. KH.

Cokroatmojo menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mana angkringan Milenial di Jl. KH. Cokroatmojo memberikan keputusan sepihak dengan mencantumkan klausual, melarang barang yang sudah dibeli untuk dikembalikan tanpa ada kesepakatan antara konsumen.

Padahal pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen mempunyai hak atas ganti rugi berupa barang yang tidak sesuai dengan transaksi yang dilakukan dan tidak sebagaimana seperti yang telah disepakati. Sama halnya dengan penjual yang memiliki hak atau kewajiban untuk mengganti barang yang tidak sesuai dalam kesepakatan yang dilakukan selama proses transaksi jual beli barang tersebut.<sup>11</sup>

Meskipun demikian, terdapat Perkara yang menghalangi pengembalian barang yang cacat, dengan demikian akad menjadi lazim (mengikat) di antaranya dengan sebab-sebab sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4huruf h.

- 1) Ridha setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau adanya petunjuk.
- 2) Menggugurkan khiyar, baik secara jelas atau adanya petunjuk. Seperti “aku telah menggugurkan khiyar”, dan ucapan yang serupa.
- 3) Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya.
- 4) Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan arang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari barang tetapi berasal dari aslinya, seperti munculnya buah atau lahirnya anak.<sup>12</sup>

Dengan demikian, meskipun terdapat hak mengembalikan barang yang dilakukan oleh konsumen, dalam Islam juga terdapat aturan yang menyatakan bahwa barang cacat juga dilarang untuk dikembalikan dengan syarat di atas.

## **2) praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli di Angkringan Milenial Jalan Cokroatmojo dalam perspektif Hukum Islam.**

Jual beli bentuk dari *muamalah* yang memiliki dasar hukum yang jelas baik dari *Al-Qur'an*, *As-Sunah* dan telah menjadi *ijma'* ulama maupun panutan bagi kaum muslimin. Sesuai ketetapan fiqih jika pada jual beli terdapat rukun serta syarat dari sahnya jual beli. Antara lain ada yang tentang rukun jual beli yakni terdapat penjual serta pembeli, terdapat uang serta benda yang diperjual belikan serta terdapat ijab kabul.<sup>13</sup>

Semua pembeli yang melakukan akad mempunyai hak *khiyar* saat melihat atau mengetahui terdapat cacat pada barang yang dibeli. Yang disebut *khiyar 'aib*

---

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami*, (Juz IV), 567-569

<sup>13</sup> <sup>13</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2016), 59

yakni hak daripada kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak, Jika ada cacat pada barang tersebut, dan tak diketahui penjual pada saat melakukan kontrak. Seluruh ulama<sup>2</sup> berkonsensus bahwa *khiyar 'aib* itu diperbolehkan (*masyru'*) sebab semua akad dapat disepakati apabila objeknya (*ma'qud 'alaih*) itu tak cacat. Jika ada cacat pada barang maka disinyalir ada ketidakridhoan dari para pelaku akad karena itulah syarat sahnya akad salah satunya adalah ridha, oleh karena itu hak *fasakh* diberikan oleh syariat Islam kepada pihak yang menemukan cacat pada barang yang di belinya.

Memenuhi syarat menjadikan objek jual beli menjadi sah untuk diperjual belikan hal tersebut dijelaskan seperti: terdapat wujud barang, bisa dimanfaatkan, dimiliki orang yang melakukan *aqad*, dapat memberikan, memahami dan berada di tangan untuk barang yang diakadkan. Oleh sebab itu, jika dilihat dari barang, praktik mengembalikan barang yang sudah dibeli syarat jual beli dalam Islam telah terpenuhi. Selanjutnya dari segi akad, pengembalian barang yang dibidang tidak diperbolehkan dapat dikatakan tidak sah sebab tidak memenuhi syarat dan rukun dari akad jual beli.

Menurut hukum Islam yang berlaku, larangan dalam mengembalikan barang yang telah dibeli dikatakan syarat terpenuhi yakni: para pihak yang berakad terdiri ataspenjual serta pembelinya, terdapat *sighat (ijab qabul* yang dilafalkan oleh kedua belah pihak), kemudian barang yang diakadkan, ada nilai tukar dari pengganti barang yang diakadkan. Sedangkan syarat dalam melakukan jual beli ialah hal-hal yang harus terpenuhi dari setiap rukunnya. Jual beli memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi juga, hal demikian ialah: *baligh*, memiliki akal, serta tidak adanya paksaan yang muncul dari pihak-pihak yang berakad.

Yang ketiga dari segi *khiyar*, Mengembalikan makanan dan minuman yang telah dibeli di angkringan Milenial dilarang oleh pemilik angkringan. Jadi praktik larangan pengembalian makanan dan minuman yang sudah dibeli di angkringan Milenial. Disahkannya praktik ini sebab telah diberitahukan terlebih dahulu kepada para pembeli melalui tulisan dilarangnya mengembalikan makanan dan minuman membuat secara tidak langsung pembeli memiliki kesadaran untuk menyetujui adanya aturan tersebut dengan memilih tetap membeli meskipun telah mengetahui aturannya. Hal tersebut membuat terpenuhinya rukun serta syarat dari jual beli yakni adanya akad, orang-orang yang berakad, serta objek akad itu sendiri.

Apabila dipandang dari segi Hukum Islam larangan mengembalikan barang hal ini memang sesuai dari segi akad, akan tetapi masih kurang dari segi kepuasan. Dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa seharusnya dalam jual beli tidak ada pihak yang dirugikan baik dari penjual maupun pembeli. Dalam akad jual beli kesepakatan harusnya disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, akan tetapi dengan praktik larangan seperti ini tidak semua orang memperhatikan tulisan bahkan sangat jarang pembeli yang berpikir untuk menanyakan tentang boleh tidaknya dilakukan pengembalian apabila yang dibeli tidak sesuai apalagi untuk pembelian barang yang sedikit nilainya. Hal ini membuat adanya kesalahpahaman antar penjual dan pembeli apabila terjadi ketidaksesuaian dalam transaksi jual beli di Angkringan Milenial.

Ketidaksesuaian dalam transaksi dengan adanya praktik larangan pengembalian barang di Angkringan Milenial membuat kerugian dari pihak pembeli karena terlanggarnya Undang-undang perlindungan konsumen, akan tetapi apabila tidak diterapkan hal tersebut dapat merugikan penjual dengan adanya oknum pembeli



yang dengan seenaknya mengembalikan barang. Akan tetapi, dalam prinsip berbisnis penjual memang diharuskan dapat mengambil resiko rugi. Oleh sebab itu, peran Hukum Islam dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini guna membuat aturan yang bijak sehingga tidak ada yang dirugikan sebab oknum yang tidak bertanggungjawab baik itu dari segi penjual yang melanggar aturan dalam berjualan serta pembeli yang dapat seenaknya memperlakukan penjual hanya karena dirinya sanggup membayar.